



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS KELURAHAN TUWUNG
KECAMATAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa setiap wilayah baik kelurahan dan maupun penduduk didalamnya mendapatkan hak yang setara dalam hal akses sumber daya, pelayanan publik dan Pembangunan;
- b. bahwa untuk memastikan adanya keteraturan dalam sistem administrasi dan pemerintahan serta membantu menciptakan harmoni dan keteraturan dalam tata ruang dan hubungan sosial antar desa dan kelurahan;
- c. bahwa dalam rangka kepastian hukum batas-batas wilayah administrasi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu menegaskan batas kelurahan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
 9. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
 10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
 11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau burni dengan di peta.
 13. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan di Kelurahan;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Kelurahan Tuwung yaitu 13,13 km² (tiga belas koma tiga belas kilo meter persegi) dengan Batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Palakka Kecamatan Barru;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sumpang Binangae.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Tuwung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru dengan Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru :
 1. dimulai TK 73.11.03.1002-03.1003-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol tiga garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas wilayah antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Tuwung dan Kelurahan Sumpang Binangae yang berada pada Jembatan Jampue.
 2. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur Menyusuri Sungai sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1004-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang berada pada As sungai yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepe'e dan Kelurahan Tuwung.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru dengan Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru:
 1. dimulai dari TK 73.11.03.1002-03.1004-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepe'e dan Kelurahan Tuwung berada pada Sungai.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 73.11.03.1004-03.1005-03.2006.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Tuwung, Kelurahan Sepee dan Desa Palakka yang berada pada sungai.
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru dengan Desa Palakka Kecamatan Barru:
 1. dimulai dari TK 73.11.03.1004-03.1005-03.2006.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol empat garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Tuwung, Kelurahan Sepee dan Desa Palakka berada di Sungai.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 73.11.03.1005-03.2006.001 tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam garis datar nol nol satu) yang berada pada Sungai.
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri puncak gunung sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005-03.2006.000 tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang terletak pada simpul Batas antara Kelurahan Coppo dengan kelurahan Tuwung dan Desa Palakka berada pada gunung

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru dengan Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru:
1. dimulai dari TK 73.11.03.1001-03.1005-03.2006.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima garis datar nol tiga titik dua nol nol enam titik nol nol nol) yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Coppo dengan kelurahan Tuwung dan Desa Palakka yang berada pada puncak gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung gunung dan puncak gunung sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol satu) yang berada pada puncak gunung.
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung dan puncak gunung sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol dua) yang terletak pada Jembatan.
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati jalan kebun sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol tiga) yang terletak pada Sungai Cinennung.
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pagar kebun dan pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol empat) yang berada pada saluran irigasi.
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang dan pagar kebun sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol lima) yang berada pada pematang sawah.
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol enam) yang berada pada As rel kereta api.
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri As rel kereta api sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol tujuh) yang berada pada As rel kereta api.
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol delapan) yang berada pada pematang sawah.
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-

- 03.1005.009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol sembilan) yang berada pada pematang sawah.
10. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol satu nol) yang berada pada pematang sawah.
 11. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.011 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol satu satu) yang berada pada pematang sawah.
 12. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1005.012 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol satu dua) yang berada pada pematang sawah.
 13. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri As jalan Abdul Muis di sebelah selatan pasar mattirowalie sampai pada TK 73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol tiga garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang terletak pada Simpul Batas antara Kelurahan Coppo, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung yang berada pada As jalan Provinsi depan Kantor Kejaksaan Negeri Barru
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru dengan Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru:
1. dimulai dari TK 73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol satu garis datar nol tiga titik satu nol nol tiga garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang terletak pada As Jalan provinsi depan Kantor Kejaksaan Negeri Barru, yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Coppo, kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri Jalan Provinsi sampai pada TK 73.11.03.1002-03.1003-03.1005.000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol tiga titik satu nol nol dua garis datar nol tiga titik satu nol nol tiga garis datar nol tiga titik satu nol nol lima titik nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sumpang Binangae dan Kelurahan Tuwung yang berada di Jembatan Jampue.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Batas Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KABAG PENERINTAHAN	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 FEBRUARI 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 FEBRUARI 2025
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 TUWUNG KECAMATAN BARRU

**DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN TUWUNG
 KECAMATAN BARRU**

**1. BATAS ANTARA KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU DENGAN
 KELURAHAN MANGEMPANG KECAMATAN BARRU**

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Dera jat	Me nit	Detik	Dera jat	Me nit	Detik		
TK 73.11.03.1002- 03.1003-03.1005.000	04°	24'	10.604 " LS	119°	37'	15.486 " BT	790894.1 37	9512821.5 48
TK 73.11.03.1002- 03.1004-03.1005.000	04°	24'	08.407 " LS	119°	37'	48.561 " BT	791914.7 8	9512885.4 93

**2. BATAS ANTARA KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU DENGAN
 KELURAHAN SEPE'E KECAMATAN BARRU**

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Dera jat	Me nit	Detik	Dera jat	Me nit	Detik		
TK 73.11.03.1002-03.1004- 03.1005.000	04°	24'	08.407" LS	119°	37'	48.561" BT	791914.78	9512885.49 3
TK 73.11.03.1004-03.1005- 03.2006.000	04°	25'	01.861" LS	119°	40'	06.902" BT	796176.98 8	9511227.26

**3. BATAS ANTARA KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU DENGAN
 DESA PALAKKA KECAMATAN BARRU**




No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Der ajat	Me nit	Detik	Der ajat	Me nit	Detik		
TK 73.11.03.1004-03.1005-03.2006.000	04°	25'	01.861 " LS	119°	40'	06.902 " BT	796176.9 88	9511227.2 6
TK 73.11.03.1005-03.2006.001	04°	25'	26.839 " LS	119°	40'	45.948 " BT	797378.8 61	9510455.1 53
TK 73.11.03.1001-03.1005-03.2006.000	04°	26'	29.273 " LS	119°	40'	57.799 " BT	797737.5 5	9508534.7 29

4. BATAS ANTARA KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU DENGAN
KELURAHAN COPPO KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Dera jat	Me nit	Detik	Dera jat	Me nit	Detik		
TK 73.11.03.1001-03.1005-03.2006.000	04°	26'	29.273" LS	119°	40'	57.799" BT	797737.55	9508534.72 9
TK 73.11.03.1001-03.1005.001	04°	26'	02.272" LS	119°	39'	34.881" BT	795182.41 7	9509373.90 7
TK 73.11.03.1001-03.1005.002	04°	25'	25.246" LS	119°	38'	05.967" BT	792443.43 6	9510521.78 1
TK 73.11.03.1001-03.1005.003	04°	25'	24.344" LS	119°	38'	05.929" BT	792442.35 7	9510549.51 9
TK 73.11.03.1001-03.1005.004	04°	25'	24.337" LS	119°	37'	52.041" BT	792013.89 2	9510551.24 1
TK 73.11.03.1001-03.1005.005	04°	25'	19.991" LS	119°	37'	37.111" BT	791553.76 3	9510686.46 1
TK 73.11.03.1001-03.1005.006	04°	25'	17.861" LS	119°	37'	31.811" BT	791390.49 8	9510752.50 6
TK 73.11.03.1001-03.1005.007	04°	25'	00.651" LS	119°	37'	36.148" BT	791526.15 8	9511281.02 7
TK 73.11.03.1001-03.1005.008	04°	25'	00.302" LS	119°	37'	30.317" BT	791346.32 3	9511292.37 8
TK 73.11.03.1001-03.1005.009	04°	24'	58.801" LS	119°	37'	30.544" BT	791353.48 6	9511338.50 4
TK 73.11.03.1001-03.1005.010	04°	24'	57.695" LS	119°	37'	24.452" BT	791165.67 3	9511373.15 3
TK 73.11.03.1001-03.1005.011	04°	24'	49.603" LS	119°	37'	26.479" BT	791229.07 7	9511621.66 9
TK 73.11.03.1001-03.1005.012	04°	24'	49.368" LS	119°	37'	22.124" BT	791094.75	9511629.35 5
TK 73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000	04°	24'	45.486" LS	119°	37'	08.109" BT	790662.78 8	9511750.19 4

5. BATAS ANTARA KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU DENGAN
KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						Universal Transverse Mercator (50s)	
	Lintang			Bujur			X	Y
	Dera jat	Me nit	Detik	Dera jat	Me nit	Detik		
TK 73.11.03.1001-03.1003-03.1005.000	04°	24'	45.486" LS	119°	37'	08.109" BT	790662.78 8	9511750.19 4
TK 73.11.03.1002-03.1003-03.1005.000	04°	24'	10.604" LS	119°	37'	15.486" BT	790894.13 7	9512821.54 8

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KARAG. HUKUM	
Ditandatangani tanggal	


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS KELURAHAN
 TUWUNG KECAMATAN BARRU

PETA BATAS KELURAHAN TUWUNG KECAMATAN BARRU



PARAF HIERARKI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
Diketahui tanggal	

BUPATI BARRU,
[Signature]
 SUARDI SALEH